

PESAN DAKWAH DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL PADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Agung Wirawan

Pascasarjana UIN Mataram

agung.wirawan.s.sos@gmail.com

Abstract

Tourism is a growing and increasingly specific industry. one of which is halal tourism. NTB as a province that won world awards through halal tourism, makes policies in the form of regional regulations as guidelines for implementing halal tourism. Aside from being an implementation guide, the policy is a da'wah containing material or messages of Islamic da'wah. This research is a field research with a qualitative approach, with descriptive data presentation. Article by article in the regional regulation on halal tourism reflects an invitation, as well as motivates the goodness and safety of the hereafter. This is in line with the notion of da'wah which in terms is an attempt to invite others to embrace Islam, practice the creed and shari'ah. In conclusion, the implementation of halal tourism continues to be optimized by local governments. Although the message of da'wah in halal tourism policies contains messages of faith, muamalah, sharia and morals, the community as tourism actors carry out many halal tours because of their habits and characteristics, the majority of whom are Muslims.

Keywords: *halal tourism, halal tourism policy, message of da'wah*

Abstrak

Pariwisata merupakan industri yang berkembang dan makin spesifik. Salah satunya wisata halal. NTB sebagai provinsi yang meraih penghargaan dunia melalui wisata halal, membuat kebijakan berupa peraturan daerah sebagai pedoman pelaksanaan wisata halal. Selain sebagai pedoman pelaksanaan, kebijakan tersebut merupakan sebuah dakwah berisikan materi atau pesan dakwah Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dengan penyajian data secara deskriptif. Pasal demi pasal yang ada dalam perda pariwisata halal mencerminkan ajakan, maupun memotivasi kepada kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Hal tersebut sejalan dengan pengertian dakwah yang secara istilah merupakan sebuah usaha mengajak orang lain agar memeluk Islam, mengamalkan akidah dan syari'atnya. Disimpulkan, penerapan wisata halal terus dioptimalkan pemerintah daerah. meski pesan dakwah dalam kebijakan wisata halal mengandung pesan akidah, muamalah, syariah dan akhlak namun masyarakat selaku pelaku wisata banyak menjalankan wisata halal karena kebiasaan dan karakteristik mereka yang mayoritas beragama Islam

Kata Kunci: *wisata halal, kebijakan pariwisata halal, pesan dakwah*



Lisensi

[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sebuah industri yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara Nasional sektor pariwisata merupakan lumbung pendapatan devisa terbesar nomor dua setelah industri minyak sawit.¹ Terlebih, industri pariwisata dapat memberikan dampak ekonomi yang besar dan beragam mulai dari transportasi, *resort*, hotel, restoran hingga UMKM. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam dunia pariwisata di Indonesia. Negara dengan garis pantai yang panjang, panorama gunung serta taman-taman nasional yang didukung oleh iklim tropis merupakan daya pikat yang memukau bagi wisatawan. Tak hanya itu, warisan budaya yang berbeda-beda di setiap daerah menjadikan Indonesia kaya akan budaya yang mencerminkan sejarah dan keragaman etnisnya.

Banyak bentuk dan jenis pariwisata yang berkembang dan terus dikembangkan guna menarik minat wisatawan. Salah satunya adalah

pariwisata halal. Menyebut kata halal tentu tidak lepas dari kosa kata bahasa yang digunakan oleh umat Islam. Pariwisata halal tentu memiliki sekat jelas yang pelaksanaannya merupakan bentuk dari ibadah dengan muara kebaikan.

Pariwisata halal di Indonesia pada prinsipnya berupa penyediaan layanan wisata dengan mengikuti aturan atau syariat Islam. Seperti tersedianya layanan ibadah seperti masjid, menu makanan yang halal dan tidak mengandung babi, adanya petunjuk arah kiblat, penyediaan area wudhu, dan banyak lagi.

Meski secara harfiah wisata halal ditujukan bagi muslim, namun bukan berarti wisata halal ini tak bisa dinikmati oleh wisatawan yang nonmuslim. Justru keberadaan pariwisata halal akan menambah kenyamanan seluruh wisatawan, baik dari segi layanan maupun fasilitas yang tersedia. Intinya, wisata halal tak hanya menyasar kaum muslim, tapi juga wisatawan nonmuslim secara umum.

Meski tidak menyasar wisatawan muslim secara khusus, namun target pasar dari negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti negara-negara timur tengah tentu sayang untuk dilewatkan. Berdasarkan perkiraan

¹ Pramdia Arhando, "Ini Penyumbang Devisa Nomor Dua Terbesar Indonesia, Nilainya Rp 246 Triliun," *lifepal.co.id*, 18 Maret 2019, diakses 15 Oktober 2020, <https://lifepal.co.id/media/pariwisata-salah-satu-motor-penyumbang-devisa-indonesia/>

Thomson Reuters dan Dinard Standard dalam laporan State of Global Islamic Economic 2016-2017 yang dipublikasikan oleh Republika.co.id.

Pariwisata halal merupakan sebuah peluang yang sangat baik bagi provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan. terlebih, pada tahun 2015, Provinsi NTB bersama dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Aceh ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai destinasi wisata halal di Indonesia. Dan di tahun penunjukannya sebagai destinasi wisata halal, NTB khususnya Pulau Lombok mendapat penghargaan dalam Ajang *World Halal Travel Award 2015* yang diselenggarakan di Abu Dhabi 21 Oktober 2015 sebagai *Best Honeymoon Destination* dan *Best Halal Destination*. Demikian juga ditahun berikutnya, tepatnya pada 7 Desember 2016, Pulau Lombok meraih penghargaan sebagai *World's Best Halal Honeymoon Destination* atau Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik di Dunia, *World's Best Halal Beach Resort* atau Resort Halal Tepi Pantai Terbaik di Dunia serta *World's Best Halal Travel Website* atau Situs Periwisata Halal Terbaik Dunia.

Pariwisata halal seharusnya dapat dengan mudah diterapkan dan sesuai

dengan karakter masyarakat NTB. Masuknya agama Islam ke NTB sejak abad ke 16², menjadikan agama Islam menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Agama Islam telah lekat dan menjadi cermin keseharian masyarakat. Julukan pulau Lombok sebagai pulau seribu masjid semakin menegaskan jika masyarakat di pulau Lombok memiliki identitas dan karakteristik yang Islami sehingga sejalan dengan pariwisata halal.

Selain itu, pelaksanaan pariwisata halal di NTB dipayungi oleh Peraturan Daerah tahun 2016. Perda yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pariwisata halal sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Bahkan pemerintah daerah NTB berencana untuk membangun kawasan wisata pantai khusus dengan konsep halal yang memisahkan wisatawan laki-laki dan wisatawan perempuan.³

² Jajat Burhanudin, *Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 56.

³ Karnia Septia, "Lombok Segera Punya Pantai Halal," *Kompas.com*, 18 Maret 2016, diakses 5 Juli 2020,

NTB memiliki masyarakat yang didominasi beragama islam sehingga segala kegiatan dan pelaksanaan aktifitas sehari-hari sangat mencerminkan dan bercirikan islam. Sehingga keberadaan pariwisata halal sudah seharusnya sejalan dengan karakteristik masyarakat. Namun demikian kebijakan pariwisata halal tetap dikeluarkan sebagai payuung hukum dari pelaksanaan wisata halal. Karenanya perlu adanya kajian tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pariwisata halal di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama islam, serta sejauh mana pesan pesan dakwah yang terkandung dalam kebijakan pariwisata halal sehingga dapat berperan sebagai sarana dakwah bagi para pelaku wisatawan.

B. LITERATURE REVIEW

Banyak pembahasan maupun penelitian yang telah dilakukan terkait wisata halal baik berupa artikel, jurnal, skripsi, serta tesis diantaranya:

1. Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, Nuryah Asri Sjafirah, 2018 berjudul "Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung". Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode

kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini membahas tentang bagaimana menumbuhkan perhatian dan kepedulian terhadap wisata halal yang masih belum terbangun sehingga diperlukan sebuah strategi komunikasi dalam membangun perhatian dan kepedulian di kalangan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat guna mengembangkan wisata halal di Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Sri Wahyulina, Sri Darwini, Weni Retnowati, Sri Oktaryani, 2018 berjudul Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal Di kawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai fasilitas pendukung jasa wisata halal di Desa Sembalun Lawang Lombok Timur. Dalam penelitian ini factor responden atau wisatawan muslim menjadi instrument utama dalam menentukan hasil penelitian sejumlah dimana sejumlah sarana pendukung pariwisata seperti toilet, tempat sampah dan sarana peribadahan merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh responden. Di mana jika dibandingkan dengan tiga

<https://travel.kompas.com/read/2016/03/18/090300227/Lombok.Segera.Punya.Pantai.Halal>

- komponen atau fasilitas pendukung yang dibutuhkan tersebut maka sarana peribadahan merupakan komponen yang paling memadai.
3. Ahyak, 2018 berjudul Strategi Pengelolaan Pariwisata Halal Kota Surabaya. Menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menjelaskan tentang objek yang diteliti adalah Strategi Pengelolaan Pariwisata Halal Kota Surabaya Studi pada Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan wisata sunan ampel sebagai salah satu destinasi pariwisata halal di Surabaya serta meneliti faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Dimana secara management, pengelolaan wisata sunan ampel dilakukan secara professional dengan selalu melakukan koordinasi antara pemerintah dan pengurus wisata berdasarkan standar operasional yang telah ditentukan. Namun demikian faktor sumber daya manusia selaku pengurus maupun wisatawan yang tidak menjalankan aturan yang ada menjadi factor penghambat sementara ketersediaan sarana maupun prasarana yang memadai menjadi faktor pendukungnya.
 4. Kurniawan Gilang Widagdyo, 2015 berjudul Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pembahasan mengenai strategi pengembangan pasar potensial wisatawan Timur Tengah. Disebutkan dalam penelitian ini, Prospek wisatawan Timur Tengah sangat menjanjikan. Dengan pendekatan strategi promosi yang intent, hubungan antar travel agent yang terus dibina secara baik aktifnya informasi yang mendekati wisatawan Timur Tengah berupa produk yang diminati wisatawan Timur Tengah, menjadi kunci untuk dapat meraih para wisatawan tersebut.
 5. Aan Jaelani, 2017 berjudul Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek ini menggunakan metode deskriptif yang memaparkan sebuah studi tentang tentang industri wisata halal di Indonesia dengan menelusuri informasi dari media cetak, elektronik dan literatur pariwisata tentang perkembangan wisata halal di dunia dan Indonesia. Jurnal ini menyatakan jika Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri

pariwisata nasional. Industri wisata halal bukan hanya bertujuan memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah.

6. A. Muchaddam Fahham, 2017 berjudul Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang memaparkan tentang bagaimana meyakinkan masyarakat tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, serta belum didukungnya wisata halal oleh seperangkat peraturan perundangan yang memungkinkan sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menyoroti sejumlah tantangan yang nantinya akan dihadapi terkait pengembangan wisata halal diantaranya adalah meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, percepatan sertifikasi halal bagi hotel restoran, industri kecil menengah (IKM) dan usahamikro kecil dan menengah (UMKM). Dan, sinergi antar

pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal bagi IKM dan UMKM. Serta wisata halal belum didukung oleh seperangkat peraturan perundangan yang memungkinkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal.

7. Fahadil Amin Al Hasan, 2017 Dalam jurnal yang berjudul Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk mengulas fatwa DSN-MUI tentang Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia meskipun parawisata halal tidak hanya diperuntukan bagi muslim, melainkan kepada semua wisatawan, baik itu muslim ataupun nonmuslim. Dalam penelitian ini ditemukan ketentuan - ketentuan yang membuat wisata halal terkesan eksklusif sehingga harus menjadi pertimbangan untuk didiskusikan kembali karena pada prinsipnya parawisata halal diperuntukan bagi semua wisatawan, baik muslim ataupun non muslim.

Penelitian penelitian di atas membahas proses pelaksanaan wisata halal, bagaimana penyiapan komponen komponennya, prospeknya, urgensi perkembangannya yang melibatkan banyak pihak serta tinjauan pedoman pelaksanaan wisata halal. Sementara penelitian analisis pesan dakwah islam dalam kebijakan pariwisata halal menitikberatkan pada kandungan pesan dakwah yang terkandung dalam pelaksanaan pariwisata halal yang dilakukan pemerintah daerah NTB.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang penulisan dan penyajian datanya dilakukan secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic dan kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci⁴.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat berbentuk teks, foto cerita maupun gambar-gambar. Data dikumpulkan dari sumber data atau

partisipasi atau subjek penelitian yang memiliki informasi yang dibutuhkan, memiliki kemampuan untuk menceritakan pengalaman atau informasi yang dibutuhkan serta benar-benar terlibat dalam objek penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dapat juga berarti peneliti berada bersama partisipan. Sehingga dalam melakukan pengumpulan data, peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data⁵.

Selain melakukan observasi, teknik pengumpulan data lainnya adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara atau *interview* secara *literal* adalah aktifitas tanya jawab yang dilakukan oleh beberapa orang, satu orang berperan sebagai orang yang memberikan pertanyaan dan orang lainnya memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut⁶. Wawancara

⁴ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8,

⁵ Anggito dan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, 75, diakses 8 Juli 2020,

⁶ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode dan Aplikasi*,

merupakan salah satu cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan data penelitian. Terdapat sejumlah hal yang diperhatikan dalam melakukan wawancara⁷.

Terdapat juga teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan⁸. Dokumentasi dapat berupa data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar dan sebagainya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Parawisata Halal di NTB

Jika dilihat dari segi praktek sehari-hari masyarakat dalam berwisata, halal tersebut sudah dijalankan dan diperlihatkan oleh masyarakat setempat, seperti menyediakan makanan dan minuman yang halal, tempat sholat yang nyaman, tempat wudu yang ramah, dan kata-kata serta cara penyambutan yang penuh dengan keramahan.

Praktek tersebut dilakukan karena memang masyarakat Lombok adalah mayoritas muslim, tentu dalam proses bermuamalah dengan sesama Muslim sudah menerapkan berdasarkan syari'at Islam. Meskipun dalam praktek sehari-hari sudah ada yang terlihat, namun ada beberapa alasan kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan parawisata halal tersebut.

a. Layanan Halal Secara Spontan

Dijuluki sebagai pulau seribu masjid tentu tidak terlepas dari masyarakatnya yang mayoritas muslim. Meskipun Pulau Lombok dihuni oleh beberapa suku, antara lain: Suku Sasak (Suku Asli Pulau ini), Bali, Jawa, Sumbawa, Bima (Mbojo), Dompu. Namun dalam hal berkeyakinan, muslim tetap menjadi mayoritas.⁹

Khususnya di Sembalun dan Kute sebagai objek pengkhususan tempat penelitian, bahwa masyarakat di kedua lokasi tersebut menganut agama Islam. Sehingga tidak ada keraguan bagi pemerintah daerah apabila parawisata halal tersebut digaungkan di kedua lokasi tersebut.

Karakter masyarakat Lombok sangat sesuai dengan parawisata halal. Jika parawisata halal diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2016

(Malang : Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm 70

⁷ Anggito dan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, 80.

⁸ Anggito dan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, 225.

⁹ Muhammad Harfin Zuhdi & Zulfan Taufik, Lestari, Abdul Muid. *Lombok Mirah Sasak Adi* (Jakarta: Imsak Press, 2011), h.4.

Pasal 4 tentang asas-asas penyelenggaraan wisata halal; transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipatif, maka masyarakat Lombok akan sangat mudah untuk menjalankannya, disebabkan karena karakter masyarakat yang sudah Islami.¹⁰

Dan jika industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk keparawisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Yakni pada ayat 1 pasal 13 disebutkan; akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan SPA.¹¹ Maka pemerintah tidak ada keraguan sama sekali, karena hal tersebut sudah ada dan sudah dijalankan.

b. Memberikan Sertifikasi Terhadap Pemilik Industri

Secara resmi label pariwisata halal sudah didapatkan oleh daerah NTB. Sehingga secara praktek berwisata halal sudah tidak ada keraguan lagi. Namun di beberapa lokasi masih banyak masyarakat dan industri terkait yang masih belum mengetahui dan mendapatkan sertifikat halal tersebut,

sebut saja berdasarkan hasil wawancara di antaranya adalah;

Misalnya apa yang dikatakan oleh Royal Sembahulun (Tokoh Parawisata Sembalun) menyebutkan bahwa di hotel Nusantara yang pemiliknya non muslim tamu sering mengeluhkan mushollah, Nah yang mestinya ini menjadi indikator halal itu, sampai hari ini belum ada musholla, memang di sana ada berugak, tetapi disana ada anjing, dan anjing naik kesana. Kemudian disini orang makan kadang” disini orang sholat karena tidak adanya tempat, disini saya menilai bahwa proses penerapan halal itu belum terlihat.¹²

Sebagai destinasi yang mendapatkan perolehan prestasi *best* maka pemerintah daerah tetap harus tegas kepada pelaku atau pemilik industri dan wisata. Karena bagaimanapun juga, hotel tersebut berada pada lokasi masyarakat mayoritas muslim, dan sekaligus menjadi tempat di mana peraih prestasi di Abu Dhabi tersebut didapatkan *Best Halal Honeymoon Destination* yakni di Sembalun.

Sehingga semua hotel, penginapan, dan perdangan yang ada di wilayah tersebut, benar-benar sudah 90% bersertifikat halal.

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Parawisata Halal. Hal.4.

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Parawisata Halal. Hal. 8

¹²Royal Sembahulun. *Wawancara 1* di Sembalun.

Memiliki sertifikat halal di daerah yang menerapkan parawisata halal itu sangat penting. Karena sertifikat menunjukkan 100% kehalalan produk, makanan, minuman, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sehingga dengan adanya sertifikat tersebut tentu akan membuat para wisatawan mudah mencari tempat yang menyediakan fasilitas yang halal dan bagi para wisatawan yang sedang menikmati hari liburinya tentu akan merasa nyaman dan aman.

c. Sosialisasi ke Masyarakat

Sosialisasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sosialisasi yang inten dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memberi tahu dan menjelaskan tentang semua hal yang berkaitan dengan parawisata halal, mulai dari asal usul lahirnya kebijakan parawisata halal, makna dan konsep parawisata halal, dan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih selama parawisata halal tersebut dijalankan.

Sosialisai yang terus menerus dilakukan mulai dari masyarakat pedesaan sampai dengan kota, tentu akan menghasilkan hasil yang maksimal terkait pemahaman masyarakat mengenai parawisata halal. Dalam hal promosi, pemerintah jangan membedakan dan memilih-milih tempat yang

hendak dikunjungi, karena selama tempat tersebut masih berada di daerah NTB khususnya Lombok dan tempat tersebut memiliki potensi untuk perkembangan wisata halal tersebut, maka pemerintah harus terjun untuk melakukan sosialisasi.

2. Pesan-Pesan Dakwah Yang Terkandung Dalam Kebijakan Pariwisata Halal NTB.

Dalam kebijakan pemeritah daerah NTB mengenai parawisata halal terdapat beberapa pesan-pesan dakwah yang penting untuk dikaji. Mengingat parawisata halal adalah wisata yang menyediakan layanan dan fasilitas yang halal berdasarkan syariat Islam. Sehingga dari hal tersebut terdapat beberapa pesan dakwah yang bisa dilihat berdasarkan materi dakwah yang dikandung Perda Pariwisata Halal.

a. Aqidah

Akidah merupakan inti kepercayaan dalam agama Islam. Aqidah mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman. Aqidah atau keimanan erat kaitannya dengan akal dan wahyu. Manipetasi aqidah atau pesan dakwah berupa akidah pada Perda No.2 tahun 2016 tentang Pariwisata halal tidak tertulis secara khusus. Namun demikian jika melihat secara utuh, sangat jelas jika perda tersebut bertujuan untuk menjaga dan mengawal akidah setiap komponen yang terlibat dalam wisata halal.

1) Pada bab tentang Destinasi Periwisata Halal, Pada (pasal 6), disebutkan “Pengelola Destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal”. “Fasilitas umum sebagaimana dimaksud terdiri atas tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari’ah”. Pasal ini jelas mewajibkan pengelola destinasi pariwisata halal menyediakan tempat ibadah agar wisatawan dapat dengan mudah beribadah dan terus mengingat Allah SWT meski tengah melakukan perjalanan atau kegiatan wisata. Adanya fasilitas dan kemudahan untuk mencapai tempat ibadah memberikan wisatawan dapat menunaikan ibadah kepada Allah SWT sehingga akidah yang ada padanya dapat terus terjaga.

2) Pada bab tentang Industri Pariwisata, mengatur tentang industri pariwisata konvensional dan industri pariwisata halal.

(a) Pada industri pariwisata konvensional yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syaria’ah tetap diwajibkan untuk menyediakan arah kiblat di kamar hotel, informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, keterangan

tentang produk halal/tidak halal, tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, sarana pendukung untuk melaksanakan sholat, dan tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

(b) Pada industri pariwisata halal yang usaha atau kegiatan wisata dengan menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari’ah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Industri pariwisata halal terdiri atas akomodasi, biro perjalanan, restoran (penyedia makanan dan minuman) dan SPA (sauna dan griya ijt).

Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah yang ditandai dengan adanya sertifikasi dari DSN-MUI yang meliputi aspek produk, pelayanan; dan pengelolaan. Dan jika belum terpenuhinya standar syariah berupa sertifikasi dari DSN-MUI maka akomodasi pada industri pariwisata halal paling sedikit memenuhi tersedianya fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedianya fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedianya makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk

keluarga dan bisnis, dan terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

(1) Biro Perjalanan Pariwisata Halal.

Dalam pariwisata halal setiap biro perjalanan memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal, menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (code of conduct) pada destinasi pariwisata halal, dan menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI. Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan, yaitu memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab, berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami, dan memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

(2) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga. Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/

minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/ non-halal pada setiap jenis makanan/minuman; dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

(3) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan ruangan perawatan untuk pria dan wanita secara terpisah, terapi pikiran (mind therapy) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita, dan sarana yang memudahkan untuk sholat. Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk (bahan rempah, lulur, masker, aroma terapi, bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku) berlogo halal resmi.

Seperti halnya bab destinasi pariwisata halal, bab tentang industri pariwisata halal juga mengatur untuk menjaga akidah wisatawan dalam melakukan wisata. Mulai dari akomodasi, biro perjalanan, restoran,

bahkan spa, diwajibkan memfasilitasi wisatawan untuk dekat dengan Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya. Dengan adanya Perda wisata halal, wisatawan dapat semakin memperteguh keimanannya dengan adanya fasilitas baik itu tempat ibadah maupun fasilitas pendukung lainnya yang sesuai dengan kaidah dan ajaran Agama Islam.

Dalam QS Al Baqarah ayat 152. Manusia diperintahkan untuk selalu mengingat Allah SWT :

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ

Artinya: “Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”.

Dan pada QS Al-Ankabut ayat 45, shalat merupakan perintah langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw guna mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu

lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat di atas menunjukkan bagaimana keimanan atau aqidah harus diutamakan dalam keadaan apapun. Sehingga peranaan Perda Pariwisata Halal dalam mengatur pelaksanaan wisata halal di NTB menegaskan bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah agar wisatawan selalu mengutamakan aqidah meski dalam kegiatan berwisata. Sehingga dengan mengingat dan menjalankan perintah Allah berarti juga berhati-hati agar terhindar dari perbuatan maksiat. Kalaupun melakukan hal itu, dia segera terpanggil untuk bertobat dan memohon ampunan kepada-Nya.

b. Syari'ah

Syari'ah adalah hukum-hukum Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan manusia dengan manusia. Dengan kata lain syariah Islam merupakan tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT QS Al-Jasyiah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “*Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui*”.

Pada perda Periwisata halal, aturan halal dalam berkegiatan wisata sangat tegas dan diwajibkan. Tidak hanya dalam pelaksanaan, segala aspek yang termasuk dalam ruang lingkup wisata halal seperti destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan didasarkan pada syariat Islam, sehingga pelaksanaan wisata yang tujuan dasarnya adalah Untuk memenuhi kebutuhan rekreasi (berlibur), agar waktu senggang yang dimiliki bermanfaat bagi kesehatan jiwa, pengetahuan, dan lain-lain terpenuhi dengan tidak keluar dari aturan Agama Islam untuk mencapai keridhaan Allah SWT.

c. Mu’amalah

Salah satu target yang ingin dicapai melalui wisata halal adalah untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung terutama wisatawan muslim yang berasal dari timur tengah. Meski demikian, wisata halal tidak diperuntukkan hanya bagi wisatawan

muslim saja. Wisatawan non muslim pun dapat merasakan dan menikmati sajian dan layanan wisata halal.

Adanya wisatawan yang berkunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara, secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan interaksi baik itu antara pelaku wisata dengan wisatawan maupun antar wisatawan.

Mu’amalah merupakan sebuah hubungan atau interaksi sosial manusia sesuai syariat. Hal ini terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri.

Perda tentang pariwisata halal, mengatur hubungan antara setiap komponen yang terlibat dalam wisata halal yang dilandasi sesuai dengan ajaran agama Islam. Melalui perda diatur tata cara pelaksanaan pelayanan wisata halal oleh pelaku wisata kepada setiap wisatawan yang berkunjung baik itu wisatawan muslim maupun non muslim. Tidak ada perbedaan dalam interaksi atau pelayanan yang diberikan terhadap wisatawan yang datang berkunjung.

Maksud dari pengaturan wisata halal sesuai dengan pasal 2 (dua) perda pariwisata halal adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan

aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kepariwisataan.

Menurut penulis, pasal tersebut mengindikasikan pesan muamalah yang mengatur interaksi dengan memberikan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan dalam menikmati kunjungan wisatanya. Terlebih setiap muslim satu dengan muslim yang lain tidak bisa berinteraksi tanpa adanya orang lain, dan saling tolong menolong guna mencapai tujuan yang sama.

d. Akhlak

Pesan dakwah akhlak berkaitan erat dengan perilaku kehidupan manusia, baik terhadap sesama manusia, terhadap Allah SWT, maupun makhluk lainnya.

Berikut sejumlah ayat dalam Alqur'an yang mengandung nilai-nilai akhlak diantaranya QS Al-Bayyinah ayat 5 sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ خُنْفَاءً
وَيُؤِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

Artinya: “*Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)*”.

Pada QS Al-Baqarah ayat 153 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar*”.

Akhlak tertinggi yang dimiliki manusia ada pada diri Nabi Muhammad Saw dan diantara misi beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Segala contoh dan teladan yang Rasulullah menjadi rujukan dalam melaksanakan segala aspek kegiatan manusia. Tidak terkecuali dengan pelaksanaan wisata halal. Aturan yang telah dicantumkan dalam perda wisata halal sejatinya telah mengandung nilai dan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Saw.

Pada pasal 9 (sembilan) perda pariwisata halal menyebutkan pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan untuk memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas. Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab. Berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika

Islami, dan memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

Pasal ini jelas menunjukkan jika pelaksanaan wisata halal yang berpedoman pada perda Pariwisata halal, mengandung pesan agar pelaksanaan wisata halal dilakukan dengan mengkedepankan akhlak yang baik. dengan kata lain, pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib paham dan melaksanakan nilai-nilai syariah dalam tugasnya, memahami kebutuhan dasar wisatawan Muslim.

Jadi perwujudan pesan dakwah berupa akhlak, antara lain berkaitan dengan masalah pelayanan yang berkaitan dengan aktivitas wisata secara luas. Artinya, tidak ada satu pun aktivitas dalam wisata halal yang bebas nilai, semuanya tetap dalam bingkai nilai-nilai dari ajaran akhlak.

Selain itu, kepribadian pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib memiliki kinerja yang mencerminkan akhlak terpuji. Antara lain ditandai dengan berpenampilan sopan dan menarik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas kewajiban.

3. Masyarakat sebagai Pelaku Pariwisata Memahami dan Melaksanakan Pariwisata Halal.

a. Spiritual Tourism melalui Tadabbur Alam

Masyarakat sebagai pelaku dan pelaku pariwisata memahami dan melaksanakan pariwisata halal secara spiritual Tourism dengan mengajak wisatawan untuk menyadari menjaga keharmonisan, keindahan, kehormatan, dan kebersihan alam yang merupakan ciptaan tuhan yang maha esa.

Menyediakan makanan dan minuman yang halal, menjaga kebersihan dinasti, kebersihan fasilitas, keindahan dinasti, dan saling mengingatkan dalam hal ibadah, merupakan salah satu wujud syukur manusia kepada sang pencipta. Sehingga dengan adanya rasa syukur di setiap Langkah aktivitas manusia, maka penjagaan, Kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan akan selalu mengikuti manusia karena merupakan jawaban Allah SWT atas syukur yang tetap dijalani.

Secara sederhana tadabbur adalah mengerahkan upaya untuk melihat, memahami, merenungi sesuatu, bahkan sampai pada sisi terjauhnya.¹³ Sedangkan tadabbur alam merupakan sarana pembelajaran untuk lebih mengenal ke maha

¹³<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/memahami-apa-itu-tadabbur-al-qur'an-dan-manfaatnya-untuk-umat-islam>, diunduh 27 Juni 2021 pukul 6.48 Wita.

besaran Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya.¹⁴

b. Nyaman Karena Jelas Halal dan Haram

Pelaksanaan wisata halal oleh masyarakat sebagai pelaku pariwisata halal dikarenakan adanya kejelasan antara halal dan haramnya. Masyarakat yang secara mayoritas beragama Islam merasa nyaman dengan adanya kejelasan antara halal dan haram. Dalam keseharian mereka mengedepankan perilaku, perbuatan serta makanan dan minuman yang halal guna menjaga diri mereka agar sesuai dengan syariat agama yang telah lama mereka anut.

Pelaku wisata atau masyarakat sebagaimana yang disebutkan oleh paranasumber bahwa ada yang sudah tahu dan memahami konsep kebijakan pariwisata halal tersebut, namun masih banyak juga belum mengetahui dan memahami kebijakan pariwisata halal tersebut.

Sehingga dari banyaknya masyarakat yang masih belum memahami kebijakan tersebut, maka pelaksanaan kebijakan pariwisata halal tersebut akan bervariasi sesuai tingkat pemahamannya. Memang secara mayoritas keyakinan, masyarakat setempat sudah banyak menyediakan layanan dan fasilitas halal meskipun kebijakan pariwisata halal tersebut tidak ada. Sehingga bagi masyarakat lokal atau wisatawan lokal itu

adalah hal yang biasa, karena memang mereka menyadari masyarakat Lombok adalah mayoritas muslim. Sehingga mereka tidak ada keraguan sedikitpun untuk mengunjungi dan menikmati tempat serta makanan/minuman yang disediakan.

Bagi wisatawan luar negeri yang dari negara jauh dan belum mengenal siapapun dan belum tau apapun mengenai Lombok. Setidaknya kebijakan pariwisata halal dengan pelaku wisata yang paham akan kemauan wisatawan itu sendiri dapat memberikan angin segar dan solusi terhadap kebingungan parawisatawan mancanegara.

Untuk wisatawan muslim, tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang halal dan akan menghindari yang haram. Wisatawan muslim Ketika datang berwisata ke daerah NTB tentu tidak serta merta memilih tempat penginapan, tempat makan, menu makan, dan lokasi wisata. Mereka akan terlebih dahulu mencari tau informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan mereka yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kejelasan halal dan haram tentu sangat dibutuhkan juga oleh setiap wisatawan. Seperti tempat penginapan yang suci, tempat ibadah, tempat dan menu makan yang halal, petunjuk arah kiblat, dan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan standar agama Islam.

Sehingga Ketika halal dan haram sudah jelas, maka wisatawan muslim sebagai target dari pariwisata halal akan berbondong-bondong datang ke daerah

¹⁴<http://sistrenau.sch.id/smaubp/2016/12/22/ta-hun-baru>, diunduh 27 Juni 2021 pukul 6.48 Wita.

NTB tanpa ada keraguan. Karena segala kebutuhan mengenai fasilitas diri mereka Ketika berwisata sudah terpenuhi. Hal tersebut mengundang kenyamanan bagi tamu-tamu yang datang dari luar.

E. KESIMPULAN

Di Nusa Tenggara Barat, pariwisata halal telah diatur dalam sebuah peraturan daerah sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Berdasarkan permasalahan serta hasil analisis peneliti dalam pembahasan dapat disimpulkan jika pelaksanaan kebijakan pariwisata di Nusa Tenggara Barat bagi pelaku wisata khususnya masyarakat, dilakukan secara spontan sebagai manifestasi dari karakteristik masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Bagi pemerintah daerah, kebijakan pariwisata dilaksanakan dengan melakukan sertifikasi halal terhadap pemilik industri dan terus melakukan sosialisasi agar penerapan dan pelaksanaan wisata halal dapat berjalan sesuai Perda nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang menjadi pedoman pelaksanaan wisata halal.

Sementara itu, pesan dakwah terkandung kebijakan parawisata halal NTB mengandung materi berupa akidah, syariah, muamalah, dan juga akhlak. pesan akidah menjadi pesan yang banyak

tertuang dalam kebijakan pariwisata halal tersebut. Namun demikian, pesan syariah, muamalah, dan akhlak menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan saling mendukung dalam Perda tentang pariwisata halal.

Sedangkan Masyarakat, sebagai pelaku parawisata halal memahami dan melaksanakan parawisata halal dalam bentuk tadabbur alam dan melaksanakan pariwisata halal karena telah merasa nyaman akan kejelasan antara halal dan haramnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta, Kencana, 2014.

Ahmad Rosyidi Syahid, "Peringkat Destinasi Wisata Halal Dunia – Versi GMTI 2016," diakses 6 Juli 2020, <https://studipariwisata.com/referensi/peringkat-destinasi-wisata-halal-dunia-gmti-2016/>

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018.

Ani Mardatila. *Makanan Halal Menurut Konsep Islam dan Dalil yang Mendasarinya*. Diakses pada 29 Mei 2020, *Merdeka.com*,.

Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode dan Aplikasi*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.

- Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sembalun Dalam Angka 2020* Lombok Timur : CV. Maharani, 2020.
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Fathul Bahri An-Nabiry. *Meniti Jalan Dakwah Belak Perjuangan Para Da'I*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Harfin Zuhdi, Muhammad & Anwar, Samsul, dll. *Lombok Mirah Sasak Adi (Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok*. Jakarta. Imsak Press, 2011.
- Irwan Kelana, "Wisata Halal, Bisnis Miliaran Dolar," *Republika.co.id*, 20 Juni 2017, diakses 5 Juli 2020, <https://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/17/06/20/ortpof374-wisata-halal-bisnis-miliaran-dolar>
- Jajat Burhanudin, *Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Jajat Burhanudin. *Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia*, 2017.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta, Kencana, 2011.
- Karnia Septia, "Lombok Segera Punya Pantai Halal," *Kompas.com*, 18 Maret 2016, diakses 5 Juli 2020, <https://travel.kompas.com/read/2016/03/18/090300227/Lombok.Segera.Punya.Pantai.Halal>
- Komunitas al-Katib Mahasiswa PAI. *Islamologi IV Tafsir Islam Warna-Warni*. Kurnia Alam Semesta Yogyakarta, Alam Tara Institut Mataram, 2012.
- M. Amir Mahmud dan Muhammad Endy Fadlullah, *WISATA SYARI'AH: Studi Pelaksanaan Wisata Syari'ah*. Banyuwangi: Januari 2018.
- M. Munir & Ilaihi Wahyu. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: PeranadaMedia Group, 2015.
- M. Munir. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: Jejak, 2017.
- Nirmala Jumala. *Nilai Spiritual Dalam Perspektif Islam*. <http://manlacehvesar.sch.id/publikasi/Nilai-Spiritual-dalam-Perspektif-Islam>, diakses 27 Juni 2021, pukul 5.32 Wita.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Parawisata Halal. *Penjelasan Secara Umum*.
- Perda Prov NTB nomor 2 tahun 2016, Pariwisata Halal, Mataram : 2016.

- Pramdia Arhando, "Ini Penyumbang Devisa Nomor Dua Terbesar Indonesia, Nilainya Rp 246 Triliun," *lifepal.co.id*, 18 Maret 2019, diakses 15 Oktober 2020, <https://lifepal.co.id/media/pariwisata-salah-satu-motor-penyumbang-devisa-indonesia/>
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Taufiq Yusuf Al-Wa'iy. *Fiqih Dakwah Iallah*. Jakarta Timur: Al-Istiqomah Cahaya Umat, 2012.
- TGB. Zainul Majdi. *Forum Masjid dan Mushala BSD dan sekitarnya (FMMB) serta rombongan dari Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB*. Jalan Pejanggik, Mataram, NTB.
- The Holy Qur'an Al-Fatih. *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*.
- Winengan, *Politisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata Relasi Kekuasaan Aktor Politik Lokal*, Mataram: Sanabil, 2019.
- Winengan, *Seni Mengelola Dakwah*. Mataram: Sanabil, 2018.
- Zawanah Binti Muhammad dan Haji Munir Bin Haji Md. Salleh dan Abdul Muhaimin Bin Mahmood, "Halal: Antara Tuntutan Agama Dan Strategi Ekonomi" *myjurnal.my* 21, 2008.